



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara istbat Nikah antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal Kab.Pringsewu (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dan ;
2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , dengan calon suami Pemohon:
Nama :
Umur : tahun, agama Islam
Pekerjaan :
Status Perkawinan : jejak dalam usia 22 tahun
Tempat kediaman di :
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Pemohon, yang bernama umur , agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di ;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama perawan dalam usia 20 tahun bulan;



5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi ijin dan menolak menikahkan;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. .- (rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanggamus telah mengirimkan surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor W8-A6/998/HK.02/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 perihal teguran kepada Pemohon agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Tanggamus telah pula membuat surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 06 Juni 2018 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Tgm sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*";

Menimbang, bahwa surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor W8-A6/998/HK.02/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 perihal teguran kepada Pemohon agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, serta Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Tgm tanggal 06 Juni 2018 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Tgm tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Tgm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 Juni 2018** M. bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1439** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Sudiyana, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.

HAKIM ANGGOTA



Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Sudiyana, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	680.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	Rp	771.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)